

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Jln.Prof.DR.H.Aziz Haily, MA,
Bukik Limau Sarilamak



www.disperin.limapuluhkotakab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dikatakan sebagai perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 serta sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2025-2029.

Guna menjadikan dokumen ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sangat diperlukan komunikasi dan diskusi yang mendalam baik yang bersifat internal dengan masing-masing bidang dan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan *stakeholders* lainnya. Hal ini telah dan sedang dilaksanakan. Diharapkan penetapan Renstra OPD dapat disajikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, September 2025
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

AYU MITRIA FADRI, MSi.MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720923 200212 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.7
1.3. Maksud dan Tujuan	I.9
1.4. Sistematika Penulisan	I.10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	II.1
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II.1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	II.1
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II.7
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	II.9
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	II.13
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II.15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II.15
2.2.1. Permasalahan Pelayanan	II.15
2.2.2. Isu Stratgis	II.17
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	III.1
3.1. Tjuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.....	III.1
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	III.5
3.3. Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	III.8
3.4. Arah Kebijakan	III.13
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	I
V.1	
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	IV.1
4.1.1. Urusan perindustrian.....	IV.1
4.1.2. Urusan Tenaga Kerja	IV.1
4.1.3. Urusan Trnasmigrasi	IV.2
4.1.4. Program Belanja ;angsung Pokok	IV.2
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV.33
BAB V. PENUTUP.....	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II.7
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana	II.8
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024	II.10
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II.12
Tabel 2.5	Perumusan Isu Strategis.....	II.19
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	III.6
Tabel 3.4	Penahapan Renstra.....	III.10
Tabel 3.5	Arah Kebijakan.....	III.14
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan	IV.4
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	IV.19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD	I.6
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II.2
Gambar 2.2	Kondisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan Tahun 2025	19
Gambar 2.3	Kondisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Maka dari itu Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota akan menjelaskan arah kebijakan, program serta kegiatan untuk jangka lima tahun. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk setiap tahunnya. Sama halnya dengan hubungan Renstra OPD dengan RPJMD, Renja OPD juga merupakan jabaran dari Renstra OPD dalam bentuk tahunan (satu tahun) yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan setiap OPD.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai salah satu OPD yang membina sektor ekonomi khususnya industri dan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun *Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029* yang merupakan perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dibidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun isu-isu strategis ditingkat regional dan nasional.

Secara teknis, proses penyusunan rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan RPJMD.

Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra sejalan dengan rancangan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretariat dan 4 Bidang Teknis. Selain itu, Renstra ini merupakan penyesuaian tujuan, sasaran, indikator, program / kegiatan / subkegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Secara umum, Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kemana arah pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana cara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan secara spesifik, Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 memiliki fungsi :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang realistis, konsisten dengan Visi, Misi, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait perkembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana pembangunan yang disusun oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029
 - b. Orientasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029
 - c. Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029
 - a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota;

- b. Penyusunan profil pelayanan Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota dan prediksi jangka menengah;
 - c. Tugas pokok dan fungsi Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota;
 - d. Evaluasi Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021-2024;
 - e. Review terhadap K/L (Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan Renstra Provinsi (Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumbar);
 - f. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi;
 - g. Perumusan program / kegiatan / subkegiatan;
 - h. Pembahasan forum OPD;
 - i. Berita Acara hasil kesepakatan forum OPD;
 - j. Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Disperinaker Tahun 2025 - 2029:
- a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029;
 - b. Penyusunan naskah akademis rancangan Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029;
4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
- Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah maka diamanatkan bahwa Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan subkegiatan harus disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman kepada RPJMD

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Disamping itu Renstra Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2025-2029.

Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra OPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang telah dicapai oleh Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota, tabel review pencapaian pelayanan kinerja Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota dengan RPJMD 2021-2026.


Operasionalisasi Renstra Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota.

Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan setelah mantapnya persiapan. Dalam tahap penyusunan rancangan Renstra ini dilakukan pengolahan data dan informasi mengenai gambaran pelayanan beserta pendanaan pelayanan Dinas. Selain itu juga dilakukan review keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah agar perencanaan di tingkat daerah dan pusat terintegrasi dengan baik. Telaahan terhadap RTRW dan analisis dokumen hasil KLHS merupakan keharusan dalam penyusunan rancangan Renstra sehingga dapat tersusunnya isu-isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tahap

selanjutnya adalah melakukan penjabaran Visi Misi Pemerintah Daerah kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh kota untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Agar Renstra yang dibuat dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dalam implementasinya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambar 1.1 dibawah ini adalah bagan alir penyusunan rancangan Renstra OPD.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD



1.2 Dasar Hukum

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum ataupun landasan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Nomor tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5061) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Starategis Perangkat Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 60);

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, maka *maksud* disusunnya Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber dibidang Industri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama 5 tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Adapun *tujuannya* penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan fokus program selama 5 (lima) tahun;
2. Menterjemahkan dan menyelaraskan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan dan subkegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
4. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Sub bab Gambaran Umum Pelayanan , terdiri dari:
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
 - b. Sumber Daya PD
 - c. Kinerja Pelayanan PD
 - d. Kelompok sasaran Pelayanan
- 2.2. Sub bab Permasalahan dan isu-isu strategis
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu -isu strategis.

BAB III. TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029.
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029
- 3.4. Arah dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 – 2029

BAB IV. ROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1. Uraian Program Perangkat Daerah
- 4.2. Uraian Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator,

Target, dan Pagu Indikatif

- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sarana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, mempunyai tugas dan fungsi Dinas antara lain :

A. Tugas Pokok

Pasal 2 ayat (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Fungsi

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
- f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disperinaker



Sumber : Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi serta pengawasan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan dan rumah tangga dinas;
 - h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program pelaporan.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
 - d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri
 1. Bidang pembinaan dan pengawasan industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 2. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan-bahan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan industri di daerah dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan industri;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kemampuan sentra, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - c. Pemberdayaan industri kecil dan menengah melalui penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kemampuan sentra;
 - d. Pemberian fasilitas melalui pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, dan pengembangan produk;
 - e. Penyelenggaraan konsultasi, bimbingan advokasi dan fasilitas perlindungan HKI;

- f. Pengawasan mutu produk industri dan pencemaran limbah industri, pelaksanaan penerapan standart nasional Indonesia, sertifikasi produk dan tenaga kerja industri, serta manajemen mutu;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri yang diberikan Pimpinan.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri
- 1. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Industri yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.
 - 2. Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan sarana dan prasarana industri;
 - b. Penyelenggaraan layanan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah serta perizinan industri lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Penyelenggaraan fasilitisasi kerjasama dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri;
 - d. Penyelenggaraan Promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri kecil menengah;
 - e. Penyediaan data industri dan atau informasi industri yang meliputi perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumberdaya industri;
 - f. Pemberian fasilitas melalui bantuan peralatan / mesin industri akses pembiayaan, informasi pasar, promosi dan pemasaran;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Sarana dan Prasarana Industri yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Ketenagakerjaan

1. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
2. Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
 - c. Penyiapan koordinasi kajian kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
 - e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan jamsostek;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Tenaga Kerja yang diberikan oleh Bupati.

f. Bidang Transmigrasi

1. Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan

pemerintahan dibidang ketrasmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

2. Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang Transmigrasi;
- b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Transmigrasi;
- d. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Transmigrasi;
- e. Penyiapan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan dibidang Transmigrasi;

Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Transmigrasi yang diberikan Bupati.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian Tenaga Kerja

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang, PPPK sebanyak 7 orang, tenaga kontrak (TK) sebanyak 3 orang dan tenaga *outsourcing* sebanyak 4 orang.

Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah seperti tabel pada halaman berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Disperinaker
Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Golongan	Latar Belakang Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D III	SLTA	SMP	SD	
-1	-2	-3	-4	-5	-6			-7
IV	-	4	1	-	-	-	-	5
III	-	2	26	2	2	-	-	32
II	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	6	1	-	-	-	7
TK	-	-	2	-	1	-	-	3
<i>Outsourcing</i>	-	-	-	-	2	1	1	4
Total	-	6	35	3	5	1	1	51

Sumber : Subbagiam Umum dan Kepegawaian Disperinaker Kondisi s/d Agustus 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara kuantitas pegawai/SDM di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mencukupi jumlahnya. Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih banyak lulusan S1 dengan persentase 70,5% dengan golongan III sebesar 62,6%.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Disperinaker memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Komplek Perkantoran Bupati di Sarilamak untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota. Disperinaker memiliki sarana dan prasarana seperti yang terdapat pada tabel 2.2 di halaman berikut ini :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Disperinaker

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Alat Angkutan		
	Kendaraan roda 4	2	Unit
	Kendaraan roda 2	15	Unit
2	Alat-alat Kantor dan Rumah		
	Tangga		
	Komputer	16	Unit
	Laptop	22	Unit
	Printer	19	Unit
	AC	17	Unit
	Meja kerja	56	Unit
	Meja rapat	1	paket
	Kursi kerja	33	Unit
	Kursi rapat	43	Unit
	Lemari Arsip	17	Unit
	Lemari pajangan	27	Unit
Kulkas	2	Unit	
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi		
	Televisi dan Reciver	3	Unit
	Proyektor	3	Unit
	Sound system	2	Unit
	Wireless	1	Unit

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Disperinaker

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa Diaperinaker memiliki berbagai jenis fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Pada bagian pertama, terdapat 2 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2. Ketersediaan kendaraan ini penting untuk mendukung mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan, baik di dalam maupun di luar kantor.

Selanjutnya, pada kategori alat-alat kantor dan rumah tangga, jumlah inventaris. Terdapat 57 buah mejakerja dan rapat, 76 kursi kerja dan rapat, 17 lemari arsip, 27 lemari pajangan, dan 17 unit AC serta 2

unit kulkas. Selain itu, tersedia pula perangkat teknologi seperti komputer sebanyak 16 unit, laptop 22 unit, dan printer 19 unit. Ketersediaan alat-alat ini menunjukkan bahwa Disperinaker telah dilengkapi dengan sarana yang mendukung produktivitas kerja serta pengarsipan dokumen dengan tertib dan efisien.

Pada bagian alat-alat studio dan komunikasi, terdapat 3 unit Televisi dan reciver, sound system 2 unit, 1 unit wireless, dan 3 unit proyektor yang dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi maupun presentasi kegiatan.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Pada misi ke-4 Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

“Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang Tangguh dan berkeadilan”. Program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor industri dan ketenagakerjaan.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan sektor industri dan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, memegang peran yang strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan sektor Industri dan mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, didalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja yang bersifat kuantitatif dari masing-masing sasaran strategis. Indikator-indikator sasaran tersebut antara lain untuk sektor perindustrian berupa pertumbuhan industri, jumlah unit usaha industri dan pengembangan sentra Industri kecil.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan dimasa lalu (2021-2024), dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berikut. Adapun kinerja pelayanan dibidang industri, tenaga kerja dan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3 halaman berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO (%) CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,46	6,62	6,75	6,88	7,01		1,81	12,18	4,83	NA		0,27	1,89	0,70	-
2	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas	3,65	5,50	7,42	10,02	13,32		6,47	6,51	6,66	NA		1,17	0,87	0,66	-
3	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	36,18	52,14	68,09	84,05		3,41	9,97	3,4	NA		0,09	0,19	0,05	-

Sumber: Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas dapat disimpulkan bahwa selama Selain data capaian kinerja pelayanan Disperinaker di bawah ini dijelaskan juga data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Disperinaker. Data ini menyajikan rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2021-2026 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Disperinaker selama periode Renstra Disperinaker 2021-2026. Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini:

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke				Realisasi pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA DAERAH	5,576,178,292	5,104,873,390	5,439,801,781	4,650,648,528	5,324,968,893	4,940,519,432	5,107,596,553	4,520,961,906	95	97	94	97	5,192,875,498	4,973,511,696

Sumber: Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 di atas data rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Disperinaker menunjukkan fluktuasi. Rasio realisasi terhadap anggaran rata-rata 95%, yang masih dalam kategori cukup baik meskipun belum optimal. menandakan bahwa realisasi anggaran tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Tahun 2021 - 2024 termasuk kategori cukup karena berada di atas 90%, meski masih menyisakan sisa anggaran

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio anggaran dan realisasi tersebut. Pertama, prosedur atau mekanisme penganggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan dapat mengakibatkan sisa atau kekurangan anggaran. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Bila kapasitas perencana, pelaksana, dan pengawas rendah, maka program akan sulit terealisasi sesuai rencana. Ketiga, progres fisik dan administrasi pelaksanaan program berperan besar, keterlambatan pelaksanaan atau hambatan teknis seringkali menyebabkan rendahnya realisasi.

Dari sisi potensi, terlihat bahwa Disperinaker memiliki kapasitas fiskal yang relatif stabil, dengan rata-rata anggaran dan realisasi yang tidak jauh berbeda setiap tahun. Namun demikian, permasalahan utama dalam pendanaan pelayanan Disperinaker masih berkisar pada ketepatan perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta kesiapan Disperinaker dalam menyerap anggaran secara optimal. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas SDM, sistem monitoring evaluasi yang ketat, dan perbaikan mekanisme penganggaran berbasis kinerja di Disperinaker di masa mendatang agar realisasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kelompok Sasaran di Bidang Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi pengembangan sektor industri daerah, terutama industri kecil dan menengah. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan pada bidang perindustrian mencakup:

- **Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena jumlahnya yang sangat besar dan penyerapannya terhadap tenaga kerja lokal cukup tinggi. Layanan yang diberikan kepada IKM meliputi fasilitasi produksi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan desain produk, standarisasi dan sertifikasi, bantuan peralatan, hingga promosi dan pemasaran baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- **Calon Wirausaha Baru di Bidang Industri**
Masyarakat yang memiliki minat untuk berwirausaha di bidang industri perlu diberikan perhatian khusus melalui program pelatihan kewirausahaan, pembekalan teknis produksi, akses terhadap permodalan, serta pendampingan usaha. Kelompok ini penting untuk memastikan regenerasi pelaku industri di masa depan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
- **Asosiasi atau Komunitas Industri**
Asosiasi, paguyuban, maupun kelompok pelaku usaha yang bergerak di sektor tertentu (misalnya makanan, minuman, kerajinan, tekstil, dan sebagainya) juga menjadi sasaran layanan. Mereka berperan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program pemerintah, karena mampu mengorganisir pelaku IKM sekaligus menjadi wadah penguatan jejaring dan pemasaran.

2. Kelompok Sasaran di Bidang Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, mengingat masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan pengentasan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelompok sasaran layanan di bidang ini antara lain:

- Pencari Kerja

Sasaran utama adalah masyarakat usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, baik lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum yang belum memiliki pekerjaan. Kepada kelompok ini, layanan yang diberikan meliputi penyediaan informasi pasar kerja, bursa kerja, pelatihan keterampilan, hingga penempatan tenaga kerja sesuai kualifikasi dan kebutuhan perusahaan.

- Tenaga Kerja Aktif

Tidak hanya pencari kerja, pekerja yang sudah bekerja juga menjadi sasaran pembinaan. Mereka membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling) atau alih keterampilan (reskilling) agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga fasilitasi produktivitas diberikan kepada kelompok ini.

- Perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja

Dunia usaha dan industri sebagai penyedia lapangan kerja menjadi sasaran penting. Layanan yang diberikan berupa penyediaan tenaga kerja terampil, mediasi hubungan industrial, fasilitasi produktivitas dan keselamatan kerja, serta advokasi terkait regulasi ketenagakerjaan.

- Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Baik calon pekerja migran maupun purna PMI menjadi kelompok sasaran, karena mereka memerlukan pelatihan pra-penempatan, perlindungan hukum, layanan administrasi, serta pembinaan reintegrasi setelah kembali ke daerah asal. PMI memiliki peran penting sebagai penyumbang devisa dan peningkatan ekonomi keluarga.

- Lembaga Pelatihan Kerja (BLK dan LPK)

Lembaga pelatihan, baik milik pemerintah maupun swasta, adalah mitra strategis dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu, lembaga ini juga menjadi sasaran pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan agar pelatihan yang diselenggarakan sesuai standar kebutuhan industri.

3. . Kelompok Sasaran di Bidang Transmigrasi

Urusan transmigrasi juga menjadi bagian dari sasaran layanan, terutama terkait pengelolaan kawasan transmigrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran untuk eks transmigran.

4. Kelompok Sasaran Lintas Bidang

Selain pelaku industri dan tenaga kerja serta transmigrasi, terdapat kelompok sasaran lain yang tidak kalah penting, yaitu:

- Masyarakat Umum
Seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan layanan informasi dan fasilitasi terkait kebijakan industri maupun ketenagakerjaan. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat lebih memahami peluang usaha, kesempatan kerja, dan program pemerintah yang bisa diakses untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- Pemerintah Nagari, Kecamatan, dan Desa
Pemerintah nagari/desa maupun kecamatan berperan sebagai mitra dalam pendataan tenaga kerja, pembinaan IKM, serta penyaluran program pelatihan dan penempatan kerja. Kolaborasi ini penting agar kebijakan dan program dinas dapat terjangkau lebih luas.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menjalin kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal, termasuk tenaga kerja di sektor industri kecil menengah (IKM), usaha mikro, serta tenaga kerja di bidang transmigrasi.

Melalui kerja sama ini, Disperinaker berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi pendaftaran tenaga kerja pada program-program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP). BPJS Ketenagakerjaan di sisi lain memberikan dukungan teknis, pelayanan, serta data kepesertaan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja.

Kemitraan ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Mendorong kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial.
3. Memberikan rasa aman dan kepastian kerja bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya melalui manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya kolaborasi ini, Disperinaker dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk bersama-sama memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, produktif, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada 3 urusan, yaitu urusan industri, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perindustrian.

Belum optimalnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) terhadap prioritas pengembangan IKM. Masih rendahnya diversifikasi, kualitas produk IKM dan sertifikasi produk. Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM. Masih kurangnya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan manajemen mutu dalam proses produksi. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku industri kecil terhadap prosedur dan legalitas usaha (NIB dan IUI).

Permasalahan tersebut diatas dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Internal (Kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)

- Kualitas SDM pelaku usaha industri kecil masih terbatas. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparat yang dapat menangani teknis industry
- Pengembangan hilirisasi produk Lima Puluh Kota belum optimal
- Pengembangan industri sesuai potensi daerah belum optimal

b. Faktor Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)

- Sikap mandiri dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah.

2. Urusan Tenaga Kerja

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penempatan tenaga kerja adalah karena rendahnya kualitas/kemampuan angkatan kerja dan masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja. Secara keseluruhan Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya kemampuan angkatan kerja, utamanya karena mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hal ini juga terjadi di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data BPS pada tahun 2020 dari 200.122 orang yang bekerja, sebanyak 183.616 orang atau sebesar 91,75% merupakan tamatan SMA/SMK ke bawah dan hanya 8,25% yang menamatkan jenjang Pendidikan Diploma ke atas.

Masih kurangnya peluang dan informasi kesempatan kerja. Penciptaan kesempatan kerja merupakan salah satu Langkah untuk penanggulangan pengangguran. Semakin banyak kesempatan kerja yang tercipta menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran. Penciptaan kesempatan kerja diberbagai sektor atau lapangan usaha sangat diharapkan sehingga memberikan peluang kepada penduduk untuk bekerja. Salah satunya penciptaan kesempatan kerja adalah melalui pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Sampai saat ini pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) masih belum optimal, angkatan kerja masih dominan mencari kerja melalui lowongan/penerimaan di perusahaan. Rendahnya angka jiwa kewirausahaan terlihat dari porsi angkatan kerja bekerja yang berusaha sendiri lebih kecil

angkatan kerja yang bekerja sebagai pegawai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024, hanya 76.355 orang yang berusaha/berwirausaha atau sebesar 38,15% dari 200.122 orang penduduk angkatan kerja.

3. Urusan Transmigrasi

Kondisi pembangunan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa disimpulkan stagnan, tidak berjalan. Hal ini terjadi karena adanya kasus hukum untuk pembangunan lokasi transmigrasi di Nagari Galuagua Kecamatan Kapur IX.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam merumuskan arah perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, identifikasi isu strategis menjadi langkah fundamental yang tidak dapat diabaikan. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah (PD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan, isu strategis harus diidentifikasi secara komprehensif berdasarkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, mencakup isu-isu global, nasional, dan regional.

Mengidentifikasi isu strategis harus selaras dengan perubahan dan tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang, seperti dampak perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, dinamika geopolitik, serta tren sosial ekonomi global. Di tingkat nasional dan regional, isu-isu seperti ketimpangan pembangunan, urbanisasi, pengangguran, kualitas layanan dasar, dan tata kelola pemerintahan juga perlu diakomodasi secara seksama.

Mengacu pada RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih untuk lima tahun kedepan memiliki Visi antara lain “Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Disperinaker masuk pada misi ke-4 “Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan”. Sebagai *leading sektor* bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Isu strategis yang dihadapi Disperinaker adalah belum terwujudnya target mencapai pekerja tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak.

Dalam rangka menjawab isu strategis tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Lima Puluh Kota mendukung perwujudan pelaksanaan dengan program sebagai berikut:

1. Program perencanaan tenaga Kerja.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
7. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Sedangkan Dinas di Propinsi yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk isu strategis Disperinaker juga dirumuskan dengan memoerhatikan potensi yang ada pada daerah, isu KLHS, serta isu lingkungan dinammis yang relevan dengan Disperinaker, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Perumusan Isu Strategis Disperinaker

POTENSI DAERAH	PERMASLAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
IKM	Belum optimalnya penumbuhan dan pengembangan IKM		Daya saing yang tinggi	Hilirisasi sumber daya lokal belum optimal	SDM dan kewirausahaan yang terbatas	Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM
	Masih kurangnya sarana dan prasarana IKM				Sentra IKM dan rumah produksi	Sarana dan prasarana IKM masih terbatas
Ketenagakerjaan	Rendahnya daya saing SDM	Belum optimalnya kualitas/mutu pendidikan	Demografi global dan bonus demografi	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti	- jaminan sosial ketenagakerjaan	- Belum terwujudnya target mencapai pekerja tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak
Kawasan Taransmigrasi	Masih kurangnya sarana prasarana di kawasan transmigrasi					Belum tercukupinya sarana dan prasaran di kawasan tarnsmigrasi

Sumber: Disperinaker Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.1 di atas menggambarkan perumusan isu strategis Disperinaker yang berangkat dari potensi daerah sebagai kewenangan, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga isu lingkungan dinamis baik global, nasional, maupun regional. Dari sisi potensi, Disperinaker memiliki peran sebagai *leading sektor* bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam kaitannya dengan isu KLHS, kelemahan tersebut terlihat dari rendahnya belum optimalnya kualitas dan mutu pendidikan. Sementara itu, isu lingkungan dinamis yang dihadapi Disperinaker mencakup perkembangan global seperti tingginya daya saing, dan Demografi global dan bonus demografi. Di level nasional, tantangan berupa Hilirisasi sumber daya lokal belum optimal, Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti. Di tingkat regional, SDM dan kewirausahaan yang terbatas, Sentra IKM dan rumah produksi, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari rangkaian isu tersebut, terlihat bahwa Disperinaker masih menghadapi sejumlah isu strategis yang harus segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM, Sarana dan prasarana IKM masih terbatas, Belum terwujudnya target mencapai pekerja tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak, serta Belum tercukupinya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kualitas IKM serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Permasalahan dan Isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dirumuskankah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Disperinaker dalam menyelenggarakan kebijakan teknis urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, Transmigrasi dan pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan

kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai institusi yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan seluruh PD.


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

1. kalimat kondisi;
2. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
4. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 di halaman berikut ini dapat dilihat konsep Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra Disperinaker.

Gambar 3.1

Konsep Renstra Perangkat Daerah




Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh Disperinaker melalui strategi dan intervensi program.

Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah



Sumber: *Inmendagri No. 2 Tahun 2025*

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra Perrindustrian dan Tenaga Kerja menyusun tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kemudian diturunkan ke dalam sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dengan alur ini, dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota melalui misi ke-4 yaitu

"Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang Tangguh dan Berkeadilan", Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tujuan "Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal".

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya daya saing Industri;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Renstra 2025-2029, beserta target tahunannya dengan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional, dapat dilihat pada tabel 3.3 di halaman berikut:

Tabel 3.3
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ASASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ASASARAN PADA TAHUN KE-						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan IKM dan Kewirausahaan Lokal		1. Proporsi Jumlah IKM	3.43%	3.51%	3.59%	3.67%	3.75%	3.82%	
			2. Rasio Kewirausahaan	6,92%	7,23%	7,36%	7.50%	7,64%	7,77%	
			3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	62.55%	62.89%	63.23%	63.57%	63.91%	64.25%	
			4. Rasio PDRB Industri Pengelohan	6,63%	7,01%	7,39%	7,77%	8.15%	8.53%	

			5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73%	3,65 %	3,57 %	3,49 %	3,41 %	3,34%
			6. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	38,64 %	39,84 %	41,04%	42,24 %	43,44 %	48,65 %
		1. Meningkatnya kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769
		2. Meningkatnya Daya saing Industri	2. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,45 %	4,925 %	5,4 %	5,875 %	6,35 %	8,53 %
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.	3. Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	71,12	73,5	74	75	76	77

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dalam rangka merumuskan arah strategis pembangunan jangka menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada berbagai regulasi nasional dan ketentuan perundang-undangan. Tabel tersebut menyajikan keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran RPJMD yang relevan dengan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Tujuan utama yang dirumuskan adalah meningkatkan Daya saing Industri serta meningkatkan kesempatan dan produktifitas Tenaga Kerja dalam mendukung pembangunan.

Masing-masing sasaran diukur dengan indikator kinerja yang spesifik. Misalnya, sasaran pertama diukur melalui Tingkat produktifitas Tenaga Kerja, sementara sasaran kedua menggunakan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB sebagai indikatornya. Adapun sasaran ketiga diukur melalui nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030. Indikator Tingkat produktifitas Tenaga Kerja memiliki target Rp.61.369.049 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp. 68.883.769 di tahun 2030, indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB yaitu mulai dari 6,63 di tahun 2025 hingga meningkat menjadi 8.53 pada tahun 2030, indikator nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki target 71,12 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 77 di tahun 2030. Penilaian untuk indikator ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan indikator dan target ini menjadi dasar dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang tidak hanya menyesuaikan dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan inovasi pembangunan.

Untuk melihat secara detail rincian keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2030 dengan Indikator Kinerja Eselon III dan IV dapat dilihat pada Tabel L.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2030 yang tercantum dalam lampiran Renstra ini.

3.3. Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun

2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Setelah strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka tahapan implementasi dari strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rentang waktu lima tahunan. Penahapan ini disusun untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dengan tema pembangunan daerah setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis PD.

Penahapan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 di halaman berikut ini.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Disperinaker

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Tenaga Kerja				
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian informasi kerja, perekrutan, tenaga kerja, penempatan tenaga kerja baik online melalui web site disperin.limapuluhkotakab.go.id maupun perekrutan secara offline. Proses pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi dengan mengadaptasi pelatihan vokasi disesuaikan dengan pasar kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi ke Perusahaan menyampaikan kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja serta perekrutan melalui website disperin.limapuluhkotakab.go.id dan website siapkerja.kemnaker.go.id. Proses pelaksanaan pelatihan vokasi bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang telah terakreditasi dengan akhir pemagangan peserta pelatihan di dunia industri 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Canvassing ke Perusahaan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang diinformasikan melalui website disperin.limapuluhkotakab.go.id dan website siapkerja.kemnaker.go.id. Proses pelaksanaan pelatihan vokasi bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang telah terakreditasi dengan akhir pemagangan peserta pelatihan di dunia industri serta pelatihan boarding di Kabupaten Lain untuk mendekati dengan Pasar Kerja di Kabupaten Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Canvassing ke Perusahaan untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang diinformasikan melalui website disperin.limapuluhkotakab.go.id dan website siapkerja.kemnaker.go.id. Proses pelaksanaan pelatihan vokasi bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang telah terakreditasi dengan akhir pemagangan peserta pelatihan di dunia industri serta pelatihan boarding di Kabupaten Lain untuk mendekati dengan Pasar Kerja di Kabupaten Lain 	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan dokumen informasi pasar yang memuat data dan informasi tentang persediaan, permintaan dan penempatan Tenaga Kerja. Proses pelaksanaan pelatihan vokasi bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas yang telah terakreditasi dengan akhir pemagangan peserta pelatihan di dunia industri serta pelatihan boarding di Kabupaten Lain untuk mendekati dengan Pasar Kerja di

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
<ul style="list-style-type: none"> Analisis Situasi (Tahun 1) <ol style="list-style-type: none"> Analisis kebijakan pemerintah terkait hubungan industrial. Analisis kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Analisis kebutuhan karyawan dan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan misi dan visi program hubungan industrial. Perumusan tujuan program hubungan industrial. Perumusan strategi untuk mencapai tujuan program 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim untuk mengimplementasikan program. Pelatihan dan pengembangan karyawan dan perusahaan. Pengembangan sistem untuk mengatur hubungan industrial 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring kemajuan program. Evaluasi hasil program. Perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi 	<p>Kabupaten Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem untuk mengatur hubungan industrial. Pengembangan karyawan dan perusahaan. Pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial
<p>Urusan Perindustrian</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pemetaan potensi industri pengolahan SDA dan tantangan daya saing, sebagai langkah awal penyelarasan dengan RPJMD terutama pada program prioritas daerah central of agro Pemutakhiran data IKM Pendataan dan fasilitasi IKM pada OSS (Online Signal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi SDM industri dan penguatan sarana prasarana penunjang hilirisasi Pemutakhiran data IKM Pendataan dan fasilitasi IKM pada OSS (Online Signal Submission)dan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Promosi produk IKM melalui 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan inovasi, teknologi, dan diversifikasi produk,serta percepatan pembangunan sentra industry Pemutakhiran data IKM Pendataan dan fasilitasi IKM pada OSS (Online Signal Submission)dan SIINas (Sistem Informasi Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan daya saing produk local Pemutakhiran data IKM Pendataan dan fasilitasi IKM pada OSS (Online Signal Submission)dan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Promosi produk IKM melalui event pameran dan media 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi hasil dan penyusunan perencanaan untuk periode selanjutnya Pemutakhiran data IKM Pendataan dan fasilitasi IKM pada OSS (Online Signal Submission)dan SIINas (Sistem

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Submission)dan SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). • Promosi produk IKM melalui event pameran dan media sosial.	event pameran dan media sosial.	Nasional). • Promosi produk IKM melalui event pameran dan media sosial.	sosial.	Informasi Industri Nasional). • Promosi produk IKM melalui event pameran dan media sosial.
Urusan Transmigrasi				
Penyusunan roadmap penguatan SDM, pelatihan dasar bagi masyarakat eks transmigrasi	Pelatihan lebih lanjut keterampilan teknis dan manajerial dalam rangka penguatan kompetensi SDM masyarakat eks transmigrasi	Pengembangan sistem pelatihan, mentoring, dan evaluasi kinerja SDM masyarakat eks transmigrasi	Fasilitasi program mandiri satuan permukiman, kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Evaluasi menyeluruh terhadap program dan tindak lanjut

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan kebijakan pada tingkat PD, khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, telah disusun secara terstruktur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (NSPK). Operasionalisasi dari regulasi nasional ini menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang bertujuan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berbasis data.

Secara khusus, Tabel 3.5 di halaman berikut ini memuat keterkaitan antara operasionalisasi NSPK yang berlaku dengan arah kebijakan RPJMD serta arah kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Arah kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja difokuskan pada beberapa hal strategis sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Disperinaker

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disperinaker	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> <p>Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 → Mengatur Tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>PP nomor 34 tahun 2021 → Mengatur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</p>	<p>Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana tenaga kerja 2. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi 3. Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota 4. Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota 5. Pengelolaan informasi pasar kerja 6. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 7. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 8. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota 	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disperinaker	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Undang-Undang nomor 3 tahun 2014→Mengatur tentang Penyelenggaraan Urusan Perindustrian di Indonesia.</p> <p>Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) →Mengatur lebih spesifik mengenai standard, prosedur dan kriteria dalam sektor Perindustrian.</p>	<p>Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota 2. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota 3. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IKUI) dan Izin Perluasan Kawasan (IPKI) kewenangan kabupaten/kota 4. Penyediaan informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IKUI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota 	
2.	<p>Permendagri No. 86 Tahun 2017 → Mengatur proses penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja dan data.</p> <p>Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 (SAKIP) → Menetapkan kewajiban pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja sebagai dasar kebijakan</p>	<p>Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Administrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan

4.1.1 Urusan Perindustrian

Agar pengembangan sektor industri lebih terarah sehingga sasaran pembangunan sektor industri dapat tercapai, perlu ditetapkan program-program pembangunan industri. Program pembangunan industri yang akan dilaksanakan untuk masa Renstra 2025-2029 antara lain adalah :

Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"

Tujuan : Penguatan UMK dan Kewirausahaan dan Optimalisasi ekonomi kreatif

Sasaran : Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri

Strategi :

1. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri
2. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi industri nasional

Kebijakan :

1. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
2. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota

Program yang digunakan :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.1.2 Program Urusan Tenaga Kerja

Agar pengembangan sektor ketenagakerjaan lebih terarah sehingga sasaran pembangunan ketenagakerjaan dapat tercapai, perlu ditetapkan program-program pembangunan tenaga kerja. Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan untuk masa Renstra 2025-2029 antara lain adalah :

Misi 3 : Meningkatnya sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"

Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"

Tujuan : Meningkatnya daya saing masyarakat secara inklusif

dan Penguatan UMK dan Kewirausahaan

Sasaran : Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Strategi :

1. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja
2. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
3. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
4. Meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan

Kebijakan :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota
5. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota
6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
7. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota
8. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota

Program yang digunakan :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

4.1.3. Program Urusan Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan pada urusan transmigrasi adalah :


1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

4.1.4. Program Belanja Langsung Pokok

Disamping program urusan diatas, juga terdapat program penunjang pembangunan daerah kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan program pengembangan industri, tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia sektor perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi serta meningkatkan birokrasi yang transparansi, akuntabel dan bersih.

Program pendukung untuk pencapaian tujuan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan antara lain: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disperinaker dapat digambarkan sebagaimana pada gambar 4.1. berikut.



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Disperinaker dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Berikut ini pada Tabel 4.2 ditampilkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disperinaker tahun 2025-2030 pada halaman berikut ini:

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disperinaker

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELAVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	URUSAN TRANMIGRASI	Terwujudnya pengembangan wilayah baru				Pendapatan Per Kapita di Wilayah Tranmigrasi		
			Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Transmigran dalam pengembangan Klawasan transmigrasi			Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan		
				Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan tranmigrasi		Persentase Luas Kawasan Tranmigrasi yang Berkembang	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
					Meningkatnya jumlah daerah asal penduduk yang telah tertata.	Jumlah daerah asal yang sudah memiliki data penduduk yang telah mendapat pelatihan, monitoring dan evaluasi	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah	
							Pelatihan Tranmigrasi	
							Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Tranmigrasi	

				Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANMIGRASI	
					Meningkatnya SDM kepala keluarga dan penguatan kemandirian satuan pemukiman transmigrasi	Jumlah satuan pemukiman yang mandiri	Kegiatan: Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	
							Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
2	URUSAN PERINDUSTRIAN	Meningkatnya daya saing Industri				Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		
			Meningkatnya daya saing Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	
					Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri kab/kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	
							Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	

							Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	
							Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	
							Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	
							Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kab/Kota	
			Meningkatnya daya saing Industri	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Program: Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
						Persentase peningkatan penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kab. 50 Kota	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	

					Jumlah Fasilitasi program/kegiatan terkait promosi dan pemasaran produk IKM	Jumlah Fasilitasi program/kegiatan terkait promosi dan pemasaran produk IKM	Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas	
3	URUSAN PENUNJANG							
							Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
					Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah.	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat daerah.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

					Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	
							Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
					Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	

					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
							Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
							Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan'	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan'	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
							Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	

							Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
					Jumlah Mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah unit peralatan danm mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan danm mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Pemeliharaan/reh abilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Pemeliharaan/reh abilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
4	URUSAN TENAGA KERJA			Terkelolanya informasi kerja		Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
						Persentase tersedianya rencana tenaga kerja (RTK)	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	

					Jumlah dokumen RTK Makro	Jumlah dokumen RTK Makro	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kerja Makro	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
						Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
						Persentase peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	

					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil	
						Persentase terlaksananya pengukuran produktifitas tingkat daerah Kab. 50 Kota	Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	Program : Penempatan Tenaga Kerja	
						Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di Daerah Kab. 50 Kota	Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	

					Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	
						Persentase peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Job fair/ bursa kerja	
				Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial	Program : Hubungan Industrial	
						Persentase peningkatan Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di Kab. 50 Kota	Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	

					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Data LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Data LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	
						Persentase menurunnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Kab. 50 Kota	Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota	
					Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	

					Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Terselesaikannya perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada kepentingan di Kab. 50 Kota	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	
					Terselenggaranya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Terselenggaranya verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	
					Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah	Terlaksananya operasional lembaga tripartit daerah	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	
					Terlaksananya pengembangan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya pengembangan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 tersaji dalam Tabel 4.3. sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			6.444.274.646		6.855.123.504		10.295.306.000		10.447.063.000		11.129.956.000		11.106.000.000		
		KMK 11 (40% pagu/thn)					4.089.122.400,00		4.145.825.200,00		4.413.982.400,00		4.399.400.000,00			
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.942.376.857	100%	4.731.144.557	100%	4.478.866.000	100%	4.309.836.144	100%	4.770.888.480	100%	5.143.730.442
			Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000.000		23.000.000		21.806.000		15.563.000		15.356.000		48.800.000
			Sub Kegiatan :	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		1.000.000		23.000.000	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000		2.000.000

				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		0		0	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.750.000	1 dokumen	1.750.000		6.750.000
				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		0		0	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	1.557.000	1 dokumen	1.350.000		6.350.000
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		0		0	1 dokumen	3.456.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000		10.400.000
				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		0		0	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000		5.000.000
				Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0		0	7 laporan	2.000.000	7 laporan	1.756.000	7 laporan	1.756.000		9.800.000
				Evaluasi kinerja perangkat daerah		0		0	6 laporan	2.350.000	6 laporan	1.000.000	6 laporan	1.000.000		3.000.000
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		0		0	1 data	1.000.000	1 data	1.500.000	1 data	1.500.000		1.500.000
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang Urusan yang diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0		0	1 Berita Acara	2.000.000	1 Berita Acara	4.000.000	1 Berita Acara	4.000.000		4.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.723.783.273		3.365.000.000		3.095.560.000		3.108.010.944		3.146.432.480		3.195.830.442
			Sub Kegiatan :	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		3.722.783.273		3.350.000.000	45 orang/bulan	3.060.560.000	45 orang/bulan	3.098.510.944	45 orang/bulan	3.136.932.480		3.175.830.442
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		0		0	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000		1.000.000

				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1.000.000		15.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000		9.000.000
				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		0		0	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000		3.000.000
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		0		0	3 laporan	9.000.000	3 laporan	1.000.000	3 laporan	1.000.000		6.000.000
				Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		0		0	1 laporan	7.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000		1.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.000.000		15.000.000		99.900.000		19.000.000		28.000.000		28.000.000
			Sub Kegiatan :	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		0		0	1 unit	21.216.400	1 unit	2.000.000	1 unit	5.000.000		5.000.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		0		0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	0	1 Paket	5.000.000		5.000.000
				Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		0		0	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	1.000.000		1.000.000
				Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1.000.000		15.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		2.000.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0		0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000		2.000.000
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		0		0	10 orang	30.000.000	10 orang	10.000.000	15 orang	10.000.000		10.000.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0		0	44 orang	4.183.600	88 orang	1.000.000	88 orang	3.000.000		3.000.000

			Kegiatan :	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.824.184		310.000.000		446.000.000		290.500.000		294.500.000	0	318.500.000
			Sub Kegiatan :	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.497.000		0	1 Paket	10.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	10.000.000		15.000.000
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			0	1 Paket	35.000.000	2 Paket	10.000.000	3 Paket	15.000.000		15.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	1 Paket	25.000.000	2 Paket	9.000.000	2 Paket	10.000.000		10.000.000
				Penyediaan bahan logistik kantor	9.513.000		0	12 Paket	75.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	20.000.000		20.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	3.706.184		0	12 paket	50.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000		15.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan			0	12 dokume n	6.000.000	15 dokume n	4.500.000	15 dokumen	3.500.000		3.500.000
				Fasilitasi kunjungan tamu	3.990.000		60.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000		15.000.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	17.118.000		250.000.000	12 laporan	185.000.000	12 laporan	192.000.000	12 laporan	200.000.000		219.000.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	2 dokume n	30.000.000	3 dokume n	15.000.000	6 dokumen	6.000.000		6.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.800.000		150.000.000		270.000.000		389.000.000		675.000.000	0	925.000.000
			Sub Kegiatan :	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			0	3 unit kend roda 2	85.000.000	1 unit kend roda 4	250.000.000	1 unit kend roda 4	0		250.000.000
				Pengadaan mebel			0	1 unit	40.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	50.000.000		50.000.000

				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		4.800.000		150.000.000	5 unit	60.000.000	5 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000		100.000.000
				Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				0	1 unit	0	-	0	1 unit	400.000.000		400.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	1 unit	85.000.000	1 unit	19.000.000	1 unit	125.000.000		125.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		127.375.400		500.000.000		280.600.000		243.000.000		291.600.000		291.600.000
			Sub Kegiatan :	Penyediaan jasa surat menyurat				0	1 laporan	8.500.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000		15.000.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		43.063.400		100.000.000	2 laporan	50.500.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	75.000.000		75.000.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		84.312.000		400.000.000	1 laporan	221.600.000	1 laporan	192.000.000	1 laporan	215.600.000		201.600.000
			Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		47.594.000		60.000.000		265.000.000		244.762.200		320.000.000	0	336.000.000
			Sub Kegiatan :	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		39.650.000		0	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	150.000.000	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	150.000.000	15 unit roda 2, 2 unit roda 4	150.000.000		150.000.000
				Pemeliharaan Mebel				0	5 unit	5.000.000	5 unit	7.500.000	10 unit	10.000.000		26.000.000
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		4.850.000		60.000.000	16 unit	35.000.000	18 unit	35.000.000	18 unit	50.000.000		50.000.000
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		3.094.000		0	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	55.000.000		55.000.000

				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				0	1 unit	50.000.000	1 unit	27.262.200	1 unit	55.000.000		55.000.000
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Perencanaan Ketenagakerjaan	0%	0	0%	0	70%	20.000.000	80%	21.000.000	90%	23.000.000	100%	23.000.000
			Kegiatan :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				0		20.000.000		21.000.000		23.000.000		23.000.000
			Sub Kegiatan :	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		0		0		20.000.000		21.000.000		23.000.000		23.000.000
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja	55%	2.379.908.168	60%	225.000.000	70%	2.469.440.000	80%	2.369.226.856	90%	2.443.067.520	100%	2.356.269.558
			Kegiatan :	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						2.289.440.000		2.309.226.856		2.308.593.920		2.290.169.558

			Sub Kegiatan :	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		2.379.908.168	32 orang	225.000.000	160 orang	989.440.000	160 orang	901.489.056	160 orang	913.067.520	160 orang	850.169.558
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		0		0	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	37.737.800	5 lembaga	50.000.000	5 lembaga	70.000.000
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		0		0	1 unit	1.250.000.000	1 unit	1.370.000.000	1 unit	1.345.526.400	1 unit	1.370.000.000
			Kegiatan :	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						100.000.000		30.000.000		54.473.600		30.000.000
			Sub Kegiatan :	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan kecil		0		0	7 perusahaan	100.000.000	7 perusahaan	30.000.000	7 perusahaan	54.473.600	7 perusahaan	30.000.000

			Kegiatan :	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota						80.000.000		30.000.000		80.000.000		36.100.000
			Sub Kegiatan :	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		0		0	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	36.100.000
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	55%	3.476.141	60%	129.446.647	70%	830.000.000	80%	830.000.000	90%	830.000.000	100%	830.000.000
			Kegiatan :	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		3.476.141		0		530.000.000		530.000.000		530.000.000		530.000.000
			Sub Kegiatan :	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja				0	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000	2 orang	30.000.000
				Pelayanan antar kerja				0	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000
				Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja		0		0	50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000	50 orang	150.000.000
				Perluasan kesempatan kerja	11 orang	3.476.141	72 orang	129.446.647,00	80 orang	150.000.000	80 orang	150.000.000	80 orang	150.000.000	80 orang	150.000.000
			Kegiatan :	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.						250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
			Sub Kegiatan :	Job Fair/Bursa Kerja	0%	0		0	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000	100 orang	250.000.000
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Dasarnya	0	0	0	0	100%	480.000.000	100%	670.000.000	100%	670.000.000	100%	670.000.000

			Kegiatan :	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota						90.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000
			Sub Kegiatan :	Pengesahan peraturan perusahaan bagi Perusahaan	0%	0	0%	0	10 perusahaan	10.000.000	10 perusahaan	100.000.000	10 perusahaan	100.000.000	10 perusahaan	100.000.000
				Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi Perusahaan		0		0	5 perusahaan	50.000.000	5 perusahaan	50.000.000	5 perusahaan	50.000.000	5 perusahaan	50.000.000
				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan		0		0	1 laporan	30.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	130.000.000
			Kegiatan :	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di Satu Daerah Kab/Kota						390.000.000		390.000.000		390.000.000		390.000.000
			Sub Kegiatan :	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	0%	0	0%	0	10 perkara	150.000.000	10 perkara	150.000.000	10 perkara	150.000.000	10 perkara	150.000.000

				Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	0	0	10 perkara	50.000.000	10 perkara	50.000.000	10 perkara	50.000.000	10 perkara	50.000.000		
				Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	0	0	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000		
				Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	0	0	5 lembaga	40.000.000	5 lembaga	40.000.000	5 lembaga	40.000.000	5 lembaga	40.000.000		
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	0	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000		
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Produk IKM yang Berkualitas	8%	24.259.700	10%	1.148.449.800	12%	1.282.000.000	14%	1.335.000.000	16%	1.340.000.000	20%	1.360.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota		24.259.700		1.148.449.800		1.282.000.000		1.335.000.000		1.340.000.000		1.360.000.000

			Sub Kegiatan :	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industry		1.317.000,00	13 IKM	890.030.000	12 IKM	845.000.000	12 IKM	800.000.000	14 IKM	830.000.000	15 IKM	805.000.000
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry		0		0	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	145.000.000	1 Dokumen	180.000.000
				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta Masyarakat		11.205.700		225.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000
				Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industry		11.737.000		33.419.800	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kab/Kota		0		0	1 Dokumen	102.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000
				Penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri.	0%	0		0	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000

3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	100%	86.430.800	100%	559.590.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	550.000.000	100%	200.000.000	
			Kegiatan :	Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota		86.430.800		559.590.000		600.000.000		650.000.000		550.000.000		200.000.000	
			Sub Kegiatan :	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analissi Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas		83.525.800	5 kegiatan	159.590.000	5 kegiatan	350.000.000	6 kegiatan	350.000.000	7 kegiatan	350.000.000	28 Kegiatan	50.000.000	
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas		2.905.000,00	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	150.000.000	
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi														
3	32	2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Tranmigrasi yang Berkembang	0	0	0	0	25%	115.000.000	30%	241.000.000	35%	480.000.000	40%	500.000.000	

			Kegiatan :	Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah		0		0		115.000.000		241.000.000		480.000.000		500.000.000
			Sub Kegiatan :	Pelatihan Tranmigrasi		0		0		65.000.000		195.000.000		220.000.000		250.000.000
				Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Tranmigrasi						50.000.000		46.000.000		260.000.000		250.000.000
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	78%	7.822.980	80%	61.492.500	85%	20.000.000	90%	21.000.000	95%	23.000.000	100%	23.000.000
			Kegiatan :	Kegiatan : Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian		7.822.980		61.492.500,00		20.000.000		21.000.000		23.000.000		23.000.000
			Sub Kegiatan :	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman		7.822.980		61.492.500,00		20.000.000		21.000.000		23.000.000		23.000.000

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah Disperinaker melaksanakan subkegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 sebagaimana pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Meningkatnya Pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi/Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang diamanatkan khususnya kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait dengan Bidang Industri dan Tenaga Kerja adalah misi ke-4 yaitu "Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang Tangguh dan Berkeadilan". Dari misi ke-4 ini yang menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan peranan sektor industri dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan tenaga kerja yang

terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja, dan mewujudkan perlindungan tenaga kerja.

. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Urusan Industri, indikator kinerja :
 - a. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)
 - b. Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)
2. Urusan Tenaga Kerja, indikator kinerja :
 - a. Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)
3. Urusan Tata Kelola Organisasi (SAKIP), indikator kinerja :
 - a. Hasil reviu inspektorat (angka)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71%	3,63%	3,55%	3,47%	3,39%	3,31%	
3	Proporsi jumlah IKM	%	3,43%	3,51%	3,59%	3,67%	3,75%	3,82%	
4	Rasio Kewirausahaan	%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39,06%	40,98%	42,90%	44,81%	46,73%	48,65%	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,55%	62,89%	63,23%	63,57%	63,91%	64,25%	
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,63%	7,01%	7,39%	7,77%	8,15%	8,53%	
8	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,45 %	4,925 %	5,4 %	5,875 %	6,35 %	8,53 %	
9	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai	71,12	73,5	74	75	76	77	

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71%	3,63%	3,55%	3,47%	3,39%	3,31%	
2	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	22,71%	25,99%	29,27%	32,55%	35,83%	39,12%	
3	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah tinggi	%	63,93%	65,61%	67,29%	68,97%	70,65%	72,32%	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769	
5	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/orang	68.788.021	70.006.474	71.224.927	72.443.380	73.661.833	74.880.286	
6	Rasio Kewirausahaan	%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39,06%	4,098%	4,290%	4,481%	4,673%	48,65%	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,55%	62,89%	63,23%	63,57%	63,91%	64,25%	
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,63%	7,01%	7,39%	7,77%	8,15%	8,53%	
10	Proporsi jumlah IKM	%	3,43%	3,51%	3,59%	3,67%	3,75%	3,82%	
	TENAGA KERJA								
	Rasio Kewirausahaan	%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71%	3,63%	3,55%	3,47%	3,39%	3,31%	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,55%	62,89%	63,23%	63,57%	63,91%	64,25%	
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39,06%	4,098%	4,290%	4,481%	4,673%	48,65%	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769	
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	0	0	1	1	1	1	
	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat produktifitasnya	%	55%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri	%	5,5%	60%	70%	80%	90%	100%	

	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial	%	0	0	100%	100%	100%	100%	
	PERINDUSTRIAN								
1	Proporsi jumlah Industri kecil dan menengah	%	3,43%	3,51%	3,59%	3,67%	3,75%	3,82%	
2	Rasio PDRB industri Pengolahan	%	6,63%	7,01%	7,39%	7,77%	8,15%	8,53%	
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6,63%	7,01%	7,39%	7,77%	8,15%	8,53%	
4	Persentase Realisasi Investasi sektor Industri dan Kawasan Industri	%	8%	10%	12%	14%	16%	20%	
5	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	TRANSMIGRASI								
1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	0	0	25%	30%	35%	40%	
2	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	7,8%	8%	8,5%	9,3%	11%	12%	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan tujuan strategis yaitu Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja; (2) Meningkatnya Daya Saing Industri (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2025 hingga 2029, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antar bidang di internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarkan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Agustus 2025
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AYU MITRIA FADRI, MSi.MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720923 200212 2 005

CASCADE DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

VISI : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
 MISI 4: MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DAN PARIWISATA YANG TANGGUH DAN BERKEADILAN
 TUJUAN : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
 INDIKATOR : 1. Tingkat Pengangguran Terbuka.

SASARAN : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal
INDIKATOR :
 Proporsi Jumlah IKM
 Rasio Kewirausahaan
 Tingkat Pengangguran Terbuka
 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
 Rasio PDRB Industri Pengelohan

Tujuan Eselon II : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal
 Indikator Kinerja :
 Proporsi Jumlah IKM
 Rasio Kewirausahaan
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
 Rasio PDRB Industri Pengelohan
 Tingkat Pengangguran Terbuka
 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

